



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Padukuhan Molodono, RT 004 RW 004, Kalurahan Lumbungrejo, kapanewon Tempel, Kab. Sleman, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ploso Kuning V, RT 024 RW 010, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kab.Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Tempel, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/07/VIII/2021, tertanggal 11 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **Nama anak**, lahir di Sleman, tanggal lahir 11-04- 2022, usia 2 tahun 2 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena.;

- Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan orangtuanya daripada Penggugat sebagai istrinya dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat menerima gaji, seluruhnya diberikan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang-jarang memberikan nafkah dan nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak November 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat yang beralamat di Padukuhan Molodono, RT/RW 004/004, Kalurahan Lumbung Rejo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama anak**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 11-04-2022, usia 2 tahun 2 bulan, Masih di bawah umur dan belum mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Nama anak**, lahir tanggal 11 April 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 01 Juli 2024 dan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404146301980003 tanggal 19-05-2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 162/07/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy akta kelahiran an. **Nama anak** nomor 3404-LU-20052022-0064 tanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Magetan (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan disuruh tanda tangan meminjam nama Penggugat untuk berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas perpecahan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan disuruh tanda tangan meminjam nama Penggugat untuk berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 01 Juli 2024 dan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan disuruh tanda tangan meminjam nama Penggugat untuk berhutang. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan disuruh tanda tangan meminjam nama Penggugat untuk berhutang. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama anak**, ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat, sedangkan berdasarkan bukti P.3, anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nama anak**, perempuan, tanggal lahir 11 April 2022 berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	320.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	515.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Smn